



**PETUNJUK PENYELENGGARAAN
DUKUNGAN KESEHATAN OPERASI DAN LATIHAN
DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

DISAHKAN DENGAN KEPUTUSAN PANGLIMA TNI
NOMOR KEP/1247/XI/2018 TANGGAL 27 NOVEMBER 2018

DAFTAR ISI

Halaman

Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1247/XI/2018 tanggal 27 November 2018 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Dukungan Kesehatan Operasi dan Latihan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia	1
BAB I PENDAHULUAN	
1. Umum.....	3
2. Maksud dan Tujuan	3
3. Ruang Lingkup dan Tata Urut.....	3
4. Dasar	4
5. Pengertian.....	4
6. Kedudukan	5
BAB II KETENTUAN-KETENTUAN	
7. Umum.....	5
8. Tujuan dan Sasaran.....	5
9. Asas	5
10. Prinsip-prinsip	6
11. Sifat	7
12. Peranan	7
BAB III ORGANISASI, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB	
13. Umum.....	7
14. Organisasi.....	7
15. Tugas dan Tanggung Jawab	9
BAB IV TAHAPAN PENYELENGGARAAN	
16. Umum.....	12
17. Tahap Perencanaan.....	12
18. Tahap Persiapan	14
19. Tahap Pelaksanaan	16
20. Tahap Pengakhiran	18

BAB V	DUKUNGAN	
	21. Umum.....	20
	22. Dukungan.....	20
	23. Administrasi Umum	21
	24. Personel.....	21
	25. Logistik.....	21
	26. Hukum	21
	27. Komunikasi.....	21
BAB VI	PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN	
	23. Umum.....	21
	24. Pengawasan	21
	25. Pengendalian.....	22
BAB VII	PENUTUP	
	26. Petunjuk Turunan.....	22
	27. Keberhasilan	22
	28. Umpan Balik	22
LAMPIRAN		
LAMPIRAN	A DAFTAR PENGERTIAN	23
LAMPIRAN	B SKEMA KEDUDUKAN PETUNJUK PENYELENGGARAAN DUKUNGAN KESEHATAN OPERASI DAN LATIHAN DI LINGKUNGAN TNI.....	24
LAMPIRAN	C DAFTAR NAMA ANGGOTA POKJA PETUNJUK PENYELENGGARAAN DUKUNGAN KESEHATAN OPERASI DAN LATIHAN DI LINGKUNGAN TNI.....	25



KEPUTUSAN PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA
Nomor Kep/1247/XI/2018

tentang

PETUNJUK PENYELENGGARAAN
DUKUNGAN KESEHATAN OPERASI DAN LATIHAN
DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dibutuhkan adanya peranti lunak berupa Petunjuk Penyelenggaraan Dukungan Kesehatan Operasi dan Latihan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia untuk digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi satuan pelaksana dukungan kesehatan operasi dan latihan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersebut, perlu menetapkan Keputusan Panglima TNI tentang Petunjuk Penyelenggaraan Dukungan Kesehatan Operasi dan Latihan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;
- Mengingat : 1. Peraturan Panglima TNI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengesahan Doktrin dan Petunjuk di Lingkungan TNI;
2. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/846/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Petunjuk Induk Kesehatan TNI;
3. Peraturan Panglima TNI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Validasi Organisasi Puskes TNI;
4. Peraturan Panglima TNI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan TNI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Panglima TNI Nomor 48 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Panglima TNI Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan TNI;
5. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1125/XI/2018 tanggal 5 November 2018 tentang Petunjuk Referensi Stratifikasi Doktrin di Lingkungan TNI;
6. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1126/XI/2018 tanggal 5 November 2018 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Penyusunan dan Penerbitan Doktrin di Lingkungan TNI;

- Memperhatikan :
1. Surat Perintah Panglima TNI Nomor Sprin/1209/IV/2018 tanggal 30 April 2018 tentang perintah melaksanakan penyusunan Petunjuk Penyelenggaraan Dukungan Kesehatan Operasi dan Latihan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia;
 2. Hasil perumusan kelompok kerja penyusunan Petunjuk Penyelenggaraan Dukungan Kesehatan Operasi dan Latihan di Lingkungan TNI;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
1. Keputusan Panglima TNI tentang Petunjuk Penyelenggaraan Dukungan Kesehatan Operasi dan Latihan di Lingkungan TNI sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini menggunakan Kode PG: KES-01 dan berklasifikasi Biasa.
 2. Kapuskes TNI sebagai pembina materi Petunjuk Penyelenggaraan Dukungan Kesehatan Operasi dan Latihan di Lingkungan TNI.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2018

a.n. PANGLIMA TNI
DANKODIKLAT,

tertanda

Distribusi:

BENNY INDRA PUJIHASTONO, S.I.P.
MAYOR JENDERAL TNI

A dan B Tentara Nasional Indonesia

Autentikasi
KEPALA SETUM TNI,



[Handwritten Signature]
KUH SURYA S.S., M.Tr.(Han)
BRIGADIR JENDERAL TNI

**PETUNJUK PENYELENGGARAAN
DUKUNGAN KESEHATAN OPERASI DAN LATIHAN
DI LINGKUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Umum.

a. Pusat Kesehatan Tentara Nasional Indonesia (Puskes TNI) mempunyai tugas salah satunya adalah menyelenggarakan dukungan kesehatan secara integratif pada operasi dan latihan, untuk melaksanakan tugas tersebut Puskes TNI mempunyai fungsi utama. Puskes TNI memberikan dukungan kesehatan secara fleksibel terkait dengan kebijakan penugasan operasi, memberikan dukungan kesehatan jiwa militer dan menyelenggarakan uji dan pemeriksaan kesehatan untuk kepentingan operasi rekrutmen dan seleksi pendidikan.

b. Untuk mendukung pelaksanaan tugas Puskes TNI dalam menyelenggarakan dukungan kesehatan operasi perlu memperhatikan tahapan-tahapan kegiatan mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran sesuai dengan kaidah kegiatan penyelenggaraan. Penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi dirasakan belum optimal karena belum adanya peraturan tertulis yang secara khusus mengatur penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi, yang berdampak terjadinya perbedaan pola pikir dan tindak dalam penyelenggaraannya.

c. Agar penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi dapat terlaksana sesuai peraturan yang berlaku, serta menyamakan pola pikir dan pola tindak maka perlu disusun Petunjuk Penyelenggaraan (Jukgar) Dukungan Kesehatan Operasi dan Latihan di Lingkungan TNI.

2. Maksud dan Tujuan.

a. **Maksud.** Naskah ini disusun dengan maksud untuk dapat disiapkan arah kegiatan, dan sebagai pedoman bagi satuan kesehatan TNI dalam rangka penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi dan latihan di lingkungan TNI.

b. **Tujuan.** Tujuan disusunnya petunjuk ini untuk menjamin kesatuan dan keterpaduan serta kesamaan berpikir dan bertindak dari semua unsur pelaksana yang terlibat, sehingga penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi dan latihan dapat berjalan secara lancar, aman, tertib administrasi, dan akuntabel.

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut. Lingkup pembahasan dalam Jukgar ini meliputi kegiatan penyiapan dukungan kesehatan operasi dan latihan, kesehatan jiwa militer, serta uji dan pemeriksaan kesehatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok TNI yang disusun dengan tata urut sebagai berikut:

- a. Pendahuluan.
- b. Ketentuan Umum.
- c. Organisasi, Tugas, dan Tanggung Jawab.
- d. Tahapan Penyelenggaraan.
- e. Dukungan.
- f. Pengawasan dan Pengendalian.
- g. Penutup.

4. **Dasar:**

- a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4439);
- b. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019;
- c. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/13/III/2008 tanggal 27 Maret 2008 tentang Buku Petunjuk Induk Operasi Militer Perang (Bujukin OMP);
- d. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/14/III/2008 tanggal 27 Maret 2008 tentang Buku Petunjuk Induk Operasi Militer Selain Perang (Bujukin OMSP);
- e. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/32/VI/2009 tanggal 29 Juni 2009 tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan Perjanjian Internasional di Lingkungan TNI;
- f. Peraturan Panglima TNI Nomor 21 Tahun 2013 tentang Pengesahan Doktrin dan Petunjuk di Lingkungan TNI;
- g. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/846/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013 tentang Petunjuk Induk Kesehatan Tentara Nasional Indonesia;
- h. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/866/XII/2013 tanggal 7 November 2013 tentang Petunjuk Teknis Tulisan Dinas Tentara Nasional Indonesia;
- i. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/555/VI/2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang Doktrin Tentara Nasional Indonesia Tri Dharma Eka Karma;
- j. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1125/XI/2018 tanggal 5 November 2018 tentang Petunjuk Referensi Stratifikasi Doktrin di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia; dan
- k. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1126/XI/2018 tanggal 5 November tentang Petunjuk Penyelenggaraan Penyusunan dan Penerbitan Doktrin di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

5. **Pengertian.** Untuk mencapai pemahaman terhadap naskah ini diperlukan pengertian yang sama terhadap beberapa istilah yang digunakan di dalamnya. Daftar pengertian dapat dilihat pada Lampiran A.

6. **Kedudukan.** Petunjuk Penyelenggaraan Dukungan Kesehatan Operasi dan Latihan di Lingkungan TNI mengacu dan berkedudukan di bawah Petunjuk Induk Kesehatan TNI yang dapat dimaknai sebagai Doktrin Fungsi Kesehatan sebagai bagian dari Doktrin Fungsi Personel, skema kedudukan tercantum dalam lampiran B.

BAB II KETENTUAN-KETENTUAN

7. **Umum.** Penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi dan latihan di lingkungan TNI merupakan upaya untuk mendukung pencapaian tugas pokok TNI, agar dukungan kesehatan operasi dapat terlaksana secara optimal, berdaya guna dan berhasil guna, maka harus mengacu pada ketentuan umum yang meliputi tujuan dan sasaran, asas, prinsip-prinsip, serta ketentuan umum terkait lainnya.

8. **Tujuan dan Sasaran.** Segala upaya yang dijalankan hendaknya difokuskan pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

a. **Tujuan.** Tujuan Petunjuk Penyelenggaraan Dukungan Kesehatan Operasi dan Latihan di Lingkungan TNI yaitu untuk menjamin kesatuan dan keterpaduan serta kesamaan berpikir dan bertindak dari semua unsur pelaksana yang terlibat, sehingga penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi dapat berjalan secara lancar, aman, tertib administrasi, dan akuntabel.

b. **Sasaran.** Adapun sasaran penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi dan latihan yaitu:

- 1) tercapainya penyelenggaraan dukungan operasi lancar dan aman;
- 2) terwujudnya keseragaman pemahaman dan pola tindak dalam dukungan kesehatan operasi dan latihan;
- 3) tercapainya penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi dan latihan yang tertib administrasi; dan
- 4) terwujudnya penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi dan latihan yang akuntabel.

9. **Asas.** Penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi dan latihan berpedoman asas sebagai berikut:

a. **Tujuan.** Penyelenggaraan dukungan kesehatan diarahkan pada suatu tujuan yang jelas dan konsisten untuk mendukung pelaksanaan operasi dan latihan TNI.

b. **Manfaat.** Penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi dan latihan harus dapat memberikan manfaat dan menjamin ketersediaan sumber daya kesehatan dalam rangka pencapaian tugas pokok TNI.

c. **Kualitas.** Penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi dan latihan mampu memenuhi standar mutu terbaik yang mengacu pada profesionalitas kesehatan TNI.

- d. **Fleksibilitas.** Penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi dan latihan harus mampu menyesuaikan diri terhadap kondisi dan situasi yang cepat berubah, sehingga mudah digunakan.
- e. **Keterpaduan.** Penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi dan latihan harus mampu mewujudkan dan mengakomodir kepentingan dari setiap Angkatan (Darat/Laut/Udara).
- f. **Legalitas.** Penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi dan latihan tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku sesuai dengan tataran kewenangannya.
- g. **Kecepatan dan Ketepatan.** Penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi dan latihan dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dengan memperhatikan ketepatan dan kecepatan bertindak untuk mencegah berlanjutnya kemungkinan hal yang terburuk.
- h. **Prioritas Medis.** Penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi dan latihan dalam upaya mendukung tugas pokok TNI dilaksanakan sesuai prioritas atas indikasi medis dengan mendahulukan keselamatan korban dan penderita, khusus untuk pertolongan penderita di daerah operasi.
- i. **Keamanan dan Kerahasiaan.** Penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi dan latihan dilaksanakan sesuai dengan ketetapan dengan memperhatikan faktor keamanan dan kerahasiaan baik dalam rangka pengamanan pelaksana/penolong maupun korban dan penderita.
- j. **Kesinambungan.** Penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi dan latihan dilaksanakan secara terus-menerus, bertingkat dan berlanjut sesuai dengan siklus mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran.
10. **Prinsip-Prinsip.** Penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi dan latihan berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
- a. **Kesetaraan.** Setiap personel TNI memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk mendapatkan tindakan kesehatan dalam dukungan kesehatan operasi dan latihan.
- b. **Bermanfaat.** Hasil kegiatan dukungan kesehatan operasi dan latihan bermanfaat bagi para pihak.
- c. **Menjaga Kehormatan.** Menjaga kehormatan dengan tidak melakukan tindakan dan perbuatan yang melanggar norma, adat istiadat dan saling menghormati.
- d. **Aplikatif.** Tindakan dalam dukungan kesehatan operasi dan latihan didasarkan pada aspek keilmuan kedokteran dan kesehatan yang dapat diterapkan di lapangan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.
- e. **Tanggung Jawab.** Penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi dan latihan harus dapat dipertanggungjawabkan secara proporsional, profesional dan akuntabel.
- f. **Kesatuan Komando.** Penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi dan latihan harus berada pada satu komando pembinaan sehingga didapatkan hasil yang optimal.

11. **Sifat.** Penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi mempunyai sifat sebagai berikut:

a. **Realistis.** Penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi dan latihan dapat dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang benar dan tepat sesuai dengan komponen dan kondisi yang ada.

b. **Sistematis.** Dukungan kesehatan operasi dan latihan dilaksanakan secara teratur dan berurutan sesuai penahapannya.

c. **Terkoordinasi.** Pelaksanaan dukungan kesehatan operasi dan latihan harus terkoordinasi dengan aparat pemerintah, komponen masyarakat dan instansi terkait sebagai bagian dari sistem Hankamneg sehingga mencapai tujuan yang diharapkan.

d. **Tepat Sasaran.** Dukungan kesehatan operasi dan latihan dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.

e. **Partisipatif.** Penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi dan latihan dilaksanakan dengan menyertakan partisipasi aktif komponen TNI dan instansi terkait dalam setiap kegiatannya untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna yang optimal.

f. **Selaras dan Seimbang.** Perencanaan dan pelaksanaan dukungan kesehatan operasi dan latihan mengandung keseimbangan antara kepentingan kesejahteraan personel TNI dan kepentingan pertahanan negara.

g. **Integratif.** Penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi dan latihan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh komponen di lingkungan TNI.


12. **Peranan.** Petunjuk penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi dan latihan di lingkungan TNI berperan dalam mendukung pencapaian pelaksanaan tugas pokok TNI, melalui pelaksanaan dukungan kesehatan operasi dan latihan yang optimal untuk meningkatkan moril pasukan di wilayah operasi dan latihan.

BAB III ORGANISASI, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

13. **Umum.** Untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan kegiatan dukungan kesehatan operasi dan latihan diperlukan adanya organisasi, supaya pejabat yang terlibat mengerti tugas dan tanggung jawabnya. Penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi dilaksanakan dari tingkat Mabes TNI, Mabes Angkatan, dan Kotama, yang dijelaskan dalam organisasi, tugas, dan tanggung jawab.

14. **Organisasi.** Organisasi penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi dan latihan di lingkungan TNI adalah:

a. Struktur Organisasi:



Keterangan:

————— : Garis Komando

----- : Garis Koordinasi

b. Susunan Organisasi:

- 1) Panglima TNI selaku penanggung jawab kegiatan penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi dan latihan di lingkungan Mabes TNI.
- 2) Kepala Staf Angkatan selaku penanggung jawab kegiatan penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi dan latihan di lingkungan Mabes Angkatan.
- 3) Kapuskes TNI selaku koordinator penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi dan latihan di lingkungan Mabes TNI.
- 4) Kapus/Kadiskes Angkatan selaku koordinator penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi dan latihan di lingkungan Mabes Angkatan.
- 5) Ka/Kadiskes Kotama selaku koordinator penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi dan latihan di lingkungan Kotama.
- 6) Kabiddukkes selaku pelaksana penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi dan latihan di lingkungan Mabes TNI.
- 7) Dirbindukkes Puskesad/Kasubdismatla Diskesal/Kasubdisdukkes Diskesau selaku pelaksana penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi dan latihan di Mabes Angkatan.
- 8) Kasidukkes selaku pelaksana penyelenggaraan dukungan kesehatan

operasi dan latihan di lingkungan kotama.

15. **Tugas dan Tanggung Jawab.** Tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi dan latihan ada pada:

a. **Mabes TNI:**

1) Panglima TNI:

- a) menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan dukungan kesehatan operasi dan latihan di lingkungan TNI;
- b) menyelenggarakan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan kebijakan dukungan kesehatan operasi dan latihan di lingkungan TNI;
- c) menyelenggarakan pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan dukungan kesehatan operasi dan latihan oleh Satuan TNI; dan
- d) bertanggung jawab secara umum atas terselenggaranya kegiatan dukungan kesehatan operasi dan latihan di lingkungan TNI.

2) Kapuskes TNI:

- a) memberikan pertimbangan dan saran kepada Panglima mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan dukungan kesehatan operasi dan latihan;
- b) menentukan kebijakan di dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan guna menjamin kelancaran dan kesinambungan penyelenggaraan fungsi dukungan kesehatan operasi dan latihan;
- c) mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan fungsi-fungsi dukungan kesehatan di lingkungan Puskes TNI;
- d) mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan kerja sama TNI di bidang dukungan kesehatan operasi dan latihan dengan instansi kesehatan nasional maupun internasional; dan
- e) dalam pelaksanaan tugas bidang dukungan kesehatan operasi dan latihan bertanggung jawab kepada Panglima TNI.

3) Kabiddukkesops:

- a) melaksanakan kegiatan penyiapan dukungan kesehatan operasi dan latihan;
- b) melaksanakan kegiatan kesehatan jiwa militer;
- c) melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan uji kesehatan untuk operasi, rekrutmen dan pendidikan; dan
- d) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapuskes TNI.

b. **Mabes Angkatan.**

1) Kepala Staf Angkatan:

- a) menjabarkan kebijakan Mabes TNI di bidang dukungan kesehatan operasi dan latihan di masing-masing Angkatan;
- b) merumuskan dan mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan dukungan kesehatan operasi dan latihan di Angkatan masing-masing;
- c) melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait yang berkaitan dengan pelaksanaan dukungan kesehatan operasi dan latihan, serta melaporkan hasilnya kepada Panglima TNI;
- d) melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan dukungan kesehatan operasi dan latihan di Angkatan masing-masing; dan
- e) bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan dukungan kesehatan operasi dan latihan kepada Panglima TNI.

2) Kapus/Kadis Kes Angkatan:

- a) memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Staf Angkatan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi dan latihan di Angkatan masing-masing;
- b) merumuskan kebijakan, sistem prosedur dan metode penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi guna menjamin kelancaran dan kesinambungan penyelenggaraan fungsi dukungan kesehatan operasi dan latihan;
- c) menentukan kebijakan pembinaan dan penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi dan latihan di Angkatan;
- d) mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan fungsi dukungan kesehatan di lingkungan Kesehatan Angkatan;
- e) mengoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan kerja sama di bidang dukungan kesehatan dengan institusi kesehatan lainnya; dan
- f) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Staf Angkatan.

3) Dirbindukkes Puskesad/Kasubdiskesmatla Diskesal/Kasubdisdukkes Diskesau:

- a) melaksanakan kegiatan penyiapan dukungan kesehatan operasi dan latihan sesuai dengan sumber daya Angkatan;
- b) melaksanakan kegiatan kesehatan jiwa militer di Angkatan;
- c) melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan uji kesehatan di Angkatan; dan

d) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapus/Kadis Kes Angkatan.

c. **Kotama.**

1) Panglima/Komandan Kotama:

- a) menyelenggarakan kegiatan dukungan kesehatan operasi dan latihan dalam rangka menyukseskan pelaksanaan operasi TNI di wilayahnya;
- b) melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di wilayahnya yang berhubungan dengan pelaksanaan dukungan kesehatan operasi dan latihan, serta melaporkan hasilnya kepada Kepala Staf Angkatan;
- c) menyiapkan pelibatan komponen terkait di wilayahnya guna mendukung pelaksanaan dukungan kesehatan operasi dan latihan;
- d) melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan dukungan operasi dan latihan di satuan jajarannya; dan
- e) bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan dukungan kesehatan operasi dan latihan kepada Kepala Staf Angkatan.

2) Kepala/Kadis Kes Kotama:

- a) memberikan pertimbangan dan saran kepada Pang/Dan Kotama mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan dukkes di wilayah kotama masing masing;
- b) mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan dukungan kesehatan sesuai dengan sistem prosedur dan metode yang telah digariskan oleh Kesehatan Angkatan dalam rangka menjamin kelancaran dan kesinambungan dukungan kesehatan operasi yang dilaksanakan di wilayah kotama masing-masing;
- c) menyelenggarakan rikkes di wilayah Kotama;
- d) membuat penjabaran kebijakan penyelenggaraan dukkes Angkatan disesuaikan dengan situasi dan kondisi wilayah serta pola operasi dukkes opsilat di wilayah kotama masing-masing; dan
- e) bertanggung jawab kepada Pang/Dan Kotama dalam pelaksanaan tugasnya.

3) Kasidukkes Kesehatan Kotama:

- a) melaksanakan kegiatan penyiapan dukungan kesehatan dan latihan di kotama;
- b) melaksanakan kegiatan kesehatan jiwa militer di kotama;
- c) melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan uji kesehatan di kotama; dan

d) dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ka/Kadis Kesehatan Kotama.

BAB IV

TAHAPAN PENYELENGGARAAN

16. **Umum.** Penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi dan latihan di lingkungan TNI meliputi kegiatan penyiapan dukungan kesehatan operasi, kesehatan jiwa militer, dan uji pemeriksaan kesehatan diselenggarakan secara dinamis disesuaikan kondisi yang ada, serta merupakan kegiatan bertahap yang dimulai tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengakhiran.

17. **Tahap Perencanaan.** Tahap perencanaan dilaksanakan melalui penyusunan pengajuan program kerja satuan sampai turunnya anggaran. selanjutnya Kapuskes TNI membuat Kerangka Acuan Kegiatan sebagai pedoman dalam membuat rencana kegiatan dukungan kesehatan operasi dan latihan di lingkungan TNI, dengan urutan kegiatan sebagai berikut:

a. **Mabes TNI.** Kegiatan penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi dan latihan di lingkungan TNI pada tahap perencanaan dilaksanakan oleh Kabiddukesops Puskes TNI dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan penyiapan dukungan kesehatan operasi dan latihan:
 - a) melaksanakan rapat koordinasi perencanaan penyiapan dukungan kesehatan operasi dan latihan dengan instansi terkait;
 - b) merencanakan pembinaan, pengembangan, pemeliharaan metode dan pelaksanaan standar dukungan kesehatan dan bekal kesehatan pada operasi dan latihan TNI;
 - c) merencanakan kebutuhan perangkat kesehatan operasi dan latihan;
 - d) merencanakan dukungan kesehatan dan bekal kesehatan. membuat rencana dukungan kesehatan operasi, bekal kesehatan dan latihan TNI, baik dalam negeri maupun luar negeri; dan
 - e) menyiapkan rencana pembinaan, pengembangan, pemeliharaan metode dan pelaksanaan standar dukungan kesehatan dan bekal kesehatan pada operasi dan latihan TNI.
- 2) Kegiatan pemeriksaan dan uji kesehatan:
 - a) menyiapkan rencana, pengawasan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan dan uji kesehatan pra dan purnatugas operasi TNI dalam dan luar negeri; dan
 - b) merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan menentukan penggolongan cacat bagi Prajurit TNI penyandang cacat.
- 3) Kegiatan kesehatan jiwa militer:
 - a) menyusun rencana pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jiwa operasi TNI dalam dan luar negeri; dan
 - b) merencanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan kesehatan jiwa operasi TNI dalam dan luar negeri.

b. **Mabes Angkatan.** Kegiatan penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi dan latihan di lingkungan Mabes Angkatan pada tahap perencanaan dilaksanakan oleh Dirbindukkes Puksead/Kasubdiskesmatla Diskesal/Kasubdisdukkes Diskesau dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan penyiapan dukungan kesehatan operasi dan latihan:
 - a) mempelajari dan menganalisa tugas komando atas, dan instansi terkait yang terlibat dalam dukungan kesehatan operasi di lingkungan TNI, dalam rangka menentukan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - b) membuat rencana dukungan kesehatan kegiatan;
 - c) melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan dukkes; dan
 - d) membuat rencana dan jadwal kegiatan bidang dukkes.
- 2) Kegiatan pemeriksaan dan uji kesehatan:
 - a) menyiapkan rencana, pengawasan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan dan uji kesehatan pra dan purnatugas operasi TNI dalam negeri di Angkatan; dan
 - b) merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan menentukan penggolongan cacat bagi Prajurit TNI penyandang cacat di Angkatan.
- 3) Kegiatan kesehatan jiwa militer:
 - a) menyusun rencana pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jiwa operasi TNI dalam dan luar negeri di Angkatan; dan
 - b) merencanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan kesehatan jiwa dalam rangka operasi TNI di Angkatan.

c. **Kotama.** Kegiatan penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi dan latihan di lingkungan kotama pada tahap perencanaan dilaksanakan oleh Kasi dukkes Kes/Diskes Kotama dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan penyiapan dukungan kesehatan operasi dan latihan:
 - a) melaksanakan rapat koordinasi perencanaan penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi dan latihan dengan instansi terkait di kotama;
 - b) merencanakan pembinaan, pengembangan, pemeliharaan metode dan pelaksanaan standar dukungan kesehatan dan bekal kesehatan pada operasi dan latihan TNI di kotama; dan
 - c) merencanakan kebutuhan perangkat kesehatan operasi dan latihan di kotama.

- 2) Kegiatan pemeriksaan dan uji kesehatan:
 - a) menyiapkan rencana, pengawasan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan dan uji kesehatan pra dan purna tugas operasi TNI; dan
 - b) merencanakan pemeriksaan kesehatan dan menentukan penggolongan cacat bagi Prajurit TNI penyandang cacat di kotama.
- 3) Kegiatan kesehatan jiwa militer:
 - a) menyusun rencana pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jiwa operasi TNI dalam dan luar negeri; dan
 - b) merencanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan kesehatan jiwa operasi TNI dalam dan luar negeri.

18. **Tahap Persiapan.** Kegiatan penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi dan latihan di lingkungan TNI pada tahap persiapan dengan urutan kegiatan sebagai berikut:

a. **Mabes TNI.** Kegiatan penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi dan latihan di lingkungan TNI pada tahap persiapan dilaksanakan oleh Kabiddukkesops Puskes TNI dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan penyiapan dukungan kesehatan operasi dan latihan:
 - a) menyiapkan dukungan kesehatan dan bekal kesehatan; dan
 - b) menyiapkan pembinaan, pengembangan, pemeliharaan metode dan pelaksanaan standar dukungan kesehatan dan bekal kesehatan pada operasi dan latihan TNI.
- 2) Kegiatan pemeriksaan dan uji kesehatan:
 - a) menyiapkan kebijakan standardisasi dalam pemeriksaan dan uji kesehatan calon anggota TNI; dan
 - b) menyiapkan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan dan uji kesehatan pra dan purnatugas operasi TNI dalam dan luar negeri.
- 3) Kegiatan kesehatan jiwa militer:
 - a) menyusun rencana pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jiwa operasi TNI dalam dan luar negeri; dan
 - b) merencanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan kesehatan jiwa operasi TNI dalam dan luar negeri.

b. **Mabes Angkatan.** Kegiatan penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi dan latihan di lingkungan Angkatan pada tahap persiapan dilaksanakan oleh Dirbindukkes/Kasubdiskesmatla Diskesal/Kasubdidukkes Diskesau dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan penyiapan dukungan kesehatan operasi dan latihan:
 - a) menyiapkan penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi dan latihan di Angkatan;

- b) menyiapkan pembinaan, pengembangan, pemeliharaan metode dan pelaksanaan standar dukungan kesehatan dan bekal kesehatan pada operasi dan latihan di Angkatan;
- c) menyiapkan kebutuhan perangkat kesehatan operasi dan latihan;
- d) menyiapkan dukungan kesehatan dan bekal kesehatan di Angkatan masing-masing;
- e) menyiapkan dukungan kesehatan operasi, bekal kesehatan dan latihan TNI di Angkatan; dan
- f) menyiapkan pembinaan, pengembangan, pemeliharaan metode dan pelaksanaan standar dukungan kesehatan dan bekal kesehatan pada operasi dan latihan di Angkatan.

2) Kegiatan pemeriksaan dan uji kesehatan:

- a) menyiapkan kebijakan standardisasi dalam pemeriksaan dan uji kesehatan calon anggota TNI di Angkatan;
- b) menyiapkan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan dan uji kesehatan pra dan purnatugas operasi TNI di Angkatan;
- d) menyiapkan pemeriksaan kesehatan dan menentukan penggolongan cacat bagi Prajurit TNI penyandang cacat; dan
- e) membuat laporan atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya.

3) Kegiatan kesehatan jiwa militer:

- a) menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jiwa operasi TNI dalam dan luar negeri; dan
- b) menyiapkan pengawasan dan pengendalian kegiatan kesehatan jiwa operasi TNI dalam dan luar negeri.

c. **Kotama.** Kegiatan penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi di lingkungan kotama pada tahap persiapan dilaksanakan oleh Kasi Dukkes Kes/Diskes Kotama dengan kegiatan sebagai berikut:

1) Kegiatan penyiapan dukungan kesehatan operasi dan latihan:

- a) menyiapkan penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi dan latihan di kotama;
- b) menyiapkan pembinaan, pengembangan, pemeliharaan metode dan pelaksanaan standar dukungan kesehatan dan bekal kesehatan pada operasi dan latihan di kotama;
- c) menyiapkan kebutuhan perangkat kesehatan operasi dan latihan; dan
- d) menyiapkan pembinaan, pengembangan, pemeliharaan metode dan pelaksanaan standar dukungan kesehatan dan bekal kesehatan pada operasi dan latihan di kotama.

- 2) Kegiatan pemeriksaan dan uji kesehatan:
 - a) menyiapkan kebijakan standardisasi dalam pemeriksaan dan uji kesehatan calon anggota TNI di kotama; dan
 - b) menyiapkan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan dan uji kesehatan pra dan purnatugas operasi TNI di Kotama.
- 3) Kegiatan kesehatan jiwa militer:
 - a) menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jiwa operasi TNI dalam dan luar negeri; dan
 - b) menyiapkan pengawasan dan pengendalian kegiatan kesehatan jiwa operasi TNI dalam dan luar negeri.

19. **Tahap Pelaksanaan.** Kegiatan penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi dan latihan di lingkungan TNI pada tahap pelaksanaan dengan urutan kegiatan sebagai berikut:

a. **Mabes TNI.** Kegiatan penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi dan latihan di lingkungan TNI pada tahap pelaksanaan dilaksanakan oleh Kabiddukkesops Puskes TNI dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan penyiapan dukungan kesehatan operasi dan latihan:
 - a) melaksanakan dukungan kesehatan operasi dan latihan TNI; dan
 - b) melaksanakan pembinaan, pengembangan, pemeliharaan metode dan pelaksanaan standar dukungan kesehatan dan bekal kesehatan pada operasi dan latihan TNI.
- 2) Kegiatan pemeriksaan dan uji kesehatan:
 - a) melaksanakan pemeriksaan dan uji kesehatan calon anggota TNI di Angkatan;
 - b) melaksanakan rencana, pengawasan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan dan uji kesehatan pra dan purnatugas operasi TNI di Angkatan;
 - c) melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dengan pemeriksaan dan uji kesehatan di Angkatan; dan
 - d) melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan menentukan penggolongan cacat bagi prajurit penyandang cacat di Angkatan.
- 3) Kegiatan kesehatan jiwa militer:
 - a) melaksanakan pemeriksaan kesehatan jiwa dalam rangka operasi TNI di Angkatan; dan
 - b) melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan kesehatan jiwa dalam rangka operasi TNI di Angkatan.

b. **Mabes Angkatan.** Kegiatan penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi dan latihan di lingkungan Angkatan pada tahap pelaksanaan

dilaksanakan oleh Dirbindukes/Kasubdiskesmatla Diskesal/Kasubdisdukkes Diskesau, dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan penyiapan dukungan kesehatan operasi dan latihan:
 - a) melaksanakan pembinaan, pengembangan, pemeliharaan metoda dan pelaksanaan standar dukungan kesehatan dan bekal kesehatan pada operasi dan latihan di Angkatan; dan
 - b) melaksanakan dukungan kesehatan operasi dan latihan di Angkatan.
- 2) Kegiatan pemeriksaan dan uji kesehatan:
 - a) melaksanakan pemeriksaan dan uji kesehatan calon anggota TNI di Angkatan;
 - b) melaksanakan, pengawasan dan pengendalian kegiatan pemeriksaan dan uji kesehatan pra dan purnatugas operasi TNI di Angkatan;
 - c) Melaksanakan koordinasi dengan unit terkait dengan pemeriksaan dan uji kesehatan di Angkatan; dan
 - d) melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan menentukan penggolongan cacat bagi prajurit penyandang cacat di Angkatan.
- 3) Kegiatan kesehatan jiwa militer:
 - a) melaksanakan pemeriksaan kesehatan jiwa operasi TNI dalam dan luar negeri di Angkatan; dan
 - b) melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan kesehatan jiwa operasi TNI dalam dan luar negeri di Angkatan.

c. **Kotama.** Kegiatan penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi dan latihan di lingkungan kotama pada tahap pelaksanaan dilaksanakan oleh Kasi Dukkes Kes/Diskes Kotama dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan penyiapan dukungan kesehatan operasi dan latihan:
 - a) melaksanakan dukungan kesehatan operasi dan latihan di Kotama; dan
 - b) melaksanakan supervisi dan dukungan kesehatan dan bekal kesehatan pada operasi dan latihan TNI.
- 2) Kegiatan pemeriksaan dan uji kesehatan:
 - a) melaksanakan pemeriksaan dan uji kesehatan calon anggota TNI di kotama;
 - b) melaksanakan pemeriksaan dan uji kesehatan pra dan purnatugas operasi TNI di kotama;
 - c) melaksanakan koordinasi dengan unit terkait yang berhubungan dengan pemeriksaan dan uji kesehatan di kotama; dan

- d) melaksanakan pemeriksaan kesehatan dan menentukan penggolongan cacat bagi prajurit TNI penyandang cacat di kotama.
- 3) Kegiatan kesehatan jiwa militer:
- a) melaksanakan pemeriksaan kesehatan jiwa operasi TNI di kotama; dan
 - b) melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan kesehatan jiwa operasi TNI di kotama.

20. **Tahap Pengakhiran.** Kegiatan penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi dan latihan di lingkungan TNI pada tahap pengakhiran dengan urutan kegiatan sebagai berikut:

a. **Mabes TNI.** Kegiatan penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi dan latihan di lingkungan TNI pada tahap pengakhiran dilaksanakan oleh Kabiddukkesops Puskes TNI dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan penyiapan dukungan kesehatan operasi dan latihan:
 - a) membuat evaluasi kegiatan dukungan kesehatan operasi dan latihan di lingkungan TNI;
 - b) membuat laporan atas pelaksanaan dukungan kesehatan operasi dan latihan di lingkungan TNI; dan
 - c) mendistribusikan laporan pelaksanaan dukungan kesehatan operasi kepada pejabat yang berwenang.
- 2) Kegiatan pemeriksaan dan uji kesehatan:
 - a) membuat evaluasi kegiatan uji dan pemeriksaan kesehatan di lingkungan TNI;
 - b) membuat laporan kegiatan uji dan pemeriksaan kesehatan di lingkungan TNI; dan
 - c) mendistribusikan laporan kegiatan uji dan pemeriksaan kesehatan di lingkungan TNI kepada pejabat yang berwenang.
- 3) Kegiatan kesehatan jiwa militer:
 - a) membuat evaluasi kegiatan kesehatan jiwa militer di lingkungan TNI;
 - b) membuat laporan kegiatan kesehatan jiwa militer di lingkungan TNI; dan
 - c) mendistribusikan laporan kegiatan kesehatan jiwa militer di lingkungan TNI kepada pejabat yang berwenang.

b. **Mabes Angkatan.** Kegiatan penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi dan latihan di lingkungan Angkatan pada tahap pengakhiran dilaksanakan oleh Dirbndukkes/Kasubdiskesmatla Diskesal/Kasubdisdukkes Diskesau dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan penyiapan dukungan kesehatan operasi dan latihan:

- a) membuat evaluasi kegiatan dukungan kesehatan operasi dan latihan di Angkatan;
 - b) membuat laporan kegiatan dukungan kesehatan operasi dan latihan di Angkatan; dan
 - c) mendistribusikan laporan kegiatan dukungan kesehatan operasi dan latihan di Angkatan kepada pejabat yang berwenang.
- 2) Kegiatan pemeriksaan dan uji kesehatan:
- a) membuat evaluasi kegiatan uji dan pemeriksaan kesehatan di Angkatan;
 - b) membuat laporan kegiatan uji dan pemeriksaan kesehatan di Angkatan; dan
 - c) mendistribusikan laporan kegiatan uji dan pemeriksaan kesehatan di Angkatan kepada pejabat yang berwenang.
- 3) Kegiatan kesehatan jiwa militer:
- a) membuat evaluasi kegiatan kesehatan jiwa militer di Angkatan;
 - b) membuat laporan kegiatan kesehatan jiwa militer di Angkatan; dan
 - c) mendistribusikan laporan kegiatan kesehatan jiwa militer di Kotama kepada pejabat yang berwenang.

c. **Kotama.** Kegiatan penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi dan latihan di lingkungan kotama pada tahap pengakhiran dilaksanakan oleh Kasi Dukkes Kes/Diskes Kotama dengan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan penyiapan dukungan kesehatan operasi dan latihan:
 - a) membuat evaluasi kegiatan dukungan kesehatan operasi dan latihan di Angkatan;
 - b) membuat laporan kegiatan dukungan kesehatan operasi dan latihan di Angkatan; dan
 - c) mendistribusikan laporan kegiatan dukungan kesehatan operasi dan latihan di Angkatan kepada pejabat yang berwenang.
- 2) Kegiatan pemeriksaan dan uji kesehatan:
 - a) membuat evaluasi kegiatan uji dan pemeriksaan kesehatan di kotama;
 - b) membuat laporan kegiatan uji dan pemeriksaan kesehatan di kotama; dan
 - c) mendistribusikan laporan kegiatan uji dan pemeriksaan kesehatan di kotama kepada pejabat yang berwenang.
- 3) Kegiatan kesehatan jiwa militer:
 - a) membuat evaluasi kegiatan kesehatan jiwa militer di kotama;

- b) membuat laporan kegiatan kesehatan jiwa militer di kotama; dan
- c) mendistribusikan laporan kegiatan kesehatan jiwa militer di Kotama kepada pejabat yang berwenang.

BAB V DUKUNGAN

21. **Umum.** Kelancaran penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi dan latihan di lingkungan TNI sangat dipengaruhi adanya dukungan baik dari Komando Atas maupun dari internal satuan. Bentuk dukungan yang dimaksud adalah berupa anggaran, administrasi umum, personel, logistik, dan dokumentasi serta kebutuhan penunjang lainnya.

22. **Dukungan.** Anggaran berlaku, atau anggaran dari instansi terkait yang telah memenuhi syarat peraturan perundang-undangan yang berlaku.

23. **Administrasi Umum.** Dalam proses kegiatan dukungan kesehatan operasi dan latihan di lingkungan TNI diperlukan dukungan administrasi umum berupa alat tulis kantor, surat-menyurat, kelengkapan administrasi penyelenggaraan dan bahan-bahan keperluan lainnya. Dukungan tersebut diperoleh dari anggaran yang sudah dialokasikan.

24. **Personel.** Personel yang terlibat dalam dukungan operasi dan latihan adalah personel dari jajaran kesehatan TNI dan instansi terkait yang terlibat langsung dalam kegiatan dimaksud.

25. **Logistik.** Kebutuhan logistik berupa sarana dan prasarana menggunakan sarana-prasarana Puskes TNI dan instansi terkait. Untuk barang atau benda habis pakai didukung dari anggaran yang sudah dialokasikan maupun dari instansi terkait, sedangkan untuk alkes tidak habis pakai menggunakan barang IKMN yang ada di Kesehatan TNI.

26. **Hukum.** Payung hukum dalam kegiatan dukungan kesehatan operasi dan latihan sangat penting, berupa peraturan perundang-undangan, doktrin dan jajarannya, nota kesepahaman yang telah ditandatangani antara TNI dengan instansi terkait.

27. **Komunikasi.** Alat komunikasi selama proses penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi dan latihan menggunakan alat komunikasi yang tersedia, dan mempengaruhi situasi dan kondisi yang ada selain itu juga menggunakan alat komunikasi genggam milik perorangan dari personel yang terlibat dalam dukungan kesehatan operasi di lingkungan TNI.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

28. **Umum.** Pengawasan dan pengendalian terhadap Petunjuk Penyelenggaraan Dukungan Kesehatan Operasi dan Latihan di Lingkungan TNI diperlukan dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan sesuai rencana, keseragaman dan konsistensi dalam pelaksanaan.

29. **Pengawasan.** Pengawasan dilaksanakan untuk menjamin kelancaran dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi dan

latihan agar berhasil guna sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Para pejabat yang melakukan pengawasan adalah:

- a. Di tingkat Mabes TNI oleh Irjen TNI, Asops, Asrenum, Aslog Panglima TNI, dan Kapuskes TNI.
- b. Di tingkat Mabes Angkatan oleh Irjen, Asops, Asrena, Aslog Kas Angkatan, Kapuskes/Kadiskes Angkatan.
- c. Di tingkat Kotama Angkatan oleh Pang/Dan Kotama, Ka/Kadis Kesehatan Kotama Angkatan.

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan alat kendali berupa: pengecekan dokumentasi, rapat, kalender program dan kegiatan, penyampaian kuisisioner dan wawancara, *teleconference*, kunjungan lapangan, serta alat kendali sesuai dengan tingkatan mulai Mabes TNI dan Mabes Angkatan yang dilakukan pada awal, saat berlangsung, dan akhir pelaksanaan dukungan kesehatan operasi dan latihan pada setiap tahun anggaran.

30. Pengendalian. Pengendalian dilaksanakan untuk menjamin ketepatan pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sehingga sasaran dapat tercapai seoptimal mungkin. Para pejabat yang bertindak pengendali adalah:

- a. Di tingkat Mabes TNI oleh Kapuskes TNI.
- b. Di tingkat Mabes Angkatan oleh Kapuskes/Kadiskes Angkatan.
- c. Di tingkat Kotama Angkatan oleh Dansat/Kakes Kotama Angkatan.

Pengendalian dilakukan dengan cara pengecekan secara fisik terhadap program dan anggaran yang sedang berlangsung dan pengecekan peranti lunak antara lain: Doktrin, Petunjuk Penyelenggaraan, Petunjuk Teknis, Peraturan perundang-undangan, kalender program dan kegiatan, penyampaian kuisisioner dan wawancara, *tele conference*, kunjungan kerja Panglima/Staf dan referensi lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi dan latihan dalam bentuk supervisi dan asistensi yang dilakukan secara terus-menerus sepanjang tahun.

BAB VII PENUTUP

31. Petunjuk Turunan. Petunjuk turunan dari Petunjuk Dukungan Kesehatan Operasi dan Latihan di Lingkungan TNI adalah Petunjuk Teknis Penyiapan Dukungan Kesehatan di Lingkungan TNI, Petunjuk Teknis Pemeriksaan dan Uji Kesehatan di Lingkungan TNI dan Petunjuk Teknis Kesehatan Jiwa Militer di Lingkungan TNI.

32. Keberhasilan. Keberhasilan penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi di lingkungan TNI ini sangat ditentukan adanya kesungguhan, disiplin, semangat, dan tanggung jawab para pejabat dan personel yang terlibat, sehingga penyelenggaraan dukungan kesehatan operasi dan latihan dapat berhasil dengan optimal dalam mendukung pelaksanaan operasi dan latihan yang dilaksanakan oleh TNI.

33. **Umpan Balik.** Hal-hal yang dipandang perlu guna penyempurnaan Petunjuk Penyelenggaraan Dukungan Kesehatan Operasi dan Latihan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia agar disarankan kepada Panglima TNI dhi. Dankodiklat TNI dengan tembusan kepada Kapuskes TNI sesuai mekanisme umpan balik.

a.n. PANGLIMA TNI
KAPUSKES,

tertanda

dr. BEN YURA RIMBA, MARS
MAYOR JENDERAL TNI

Autentikasi
KEPALA SETUM TNI,



[Handwritten Signature]
KUH SURYA S.S., M.Tr.(Han)
BRIGADIR JENDERAL TNI

DAFTAR PENGERTIAN

1. **Dukungan Kesehatan Operasi dan Latihan.** Dukungan kesehatan operasi adalah segala upaya kesehatan yang meliputi usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan bantuan administrasi kesehatan yang ditujukan secara langsung di bidang pembinaan dan penggunaan kekuatan TNI.
2. **Fasilitas Kesehatan.** Fasilitas kesehatan adalah unit kerja kesehatan yang memiliki sarana, tempat, peralatan, pengamanan dan organisasi yang tetap untuk melaksanakan pelayanan dan dukungan kesehatan.
3. **Intelijen Medis.** Intelijen medis adalah upaya, pekerjaan dan kegiatan penyelenggaraan fungsi intelijen di bidang kesehatan dalam rangka deteksi dini dan cegah dini terhadap segala bentuk ancaman pada aspek kesehatan dengan tujuan untuk melindungi pasukan saat penyelenggaraan operasi.
4. **Kesehatan Jiwa Militer.** Kesehatan Jiwa Militer adalah suatu kondisi sehat, emosional, psikologi dan sosiologi yang terlihat dari hubungan interpersonal yang memuaskan, perilaku dan koping efektif, konsep diri yang positif, kestabilan emosional yang dimiliki oleh personel militer guna mendukung pelaksanaan tugas pokoknya.
5. **Logistik Kesehatan.** Logistik kesehatan adalah barang-barang kekayaan negara berupa obat, bahan pendukung, alat kesehatan medis, alat bantu kesehatan dan ambulan yang dapat dihitung, diukur dan/atau ditimbang khusus digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan.
6. **Peta Geomedik.** Peta Geomedik adalah peta potensi wilayah di bidang kesehatan yang meliputi sumber daya manusia, logistik, sarana, dan prasarana kesehatan.
7. **Rumah Sakit Sandaran Operasi.** Rumah sakit sandaran operasi adalah rumah sakit di lingkungan TNI yang menjadi sandaran dukungan kesehatan operasi yang dilaksanakan oleh TNI.
8. **Tentara Nasional Indonesia.** Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan serta menegakkan kedaulatan negara.

9. **Uji dan Pemeriksaan Kesehatan.** Uji dan pemeriksaan kesehatan adalah suatu kegiatan dalam bidang kesehatan yang meliputi tindakan pemeriksaan fisik dignostik dan jiwa seseorang secara terpadu, untuk mendapatkan data-data kesehatan yang dapat dipergunakan dalam menentukan diagnosa atau status kesehatan seseorang.

a.n. PANGLIMA TNI
KAPUSKES,

tertanda


dr. BEN YURA RIMBA, MARS
MAYOR JENDERAL TNI

Autentikasi
KEPALA SETUM TNI,



[Handwritten Signature]
KUH SURYA S.S., M.Tr.(Han)
BRIGADIR JENDERAL TNI

**SKEMA KEDUDUKAN
PETUNJUK PENYELENGGARAAN
DUKUNGAN KESEHATAN OPERASI DAN LATIHAN DI LINGKUNGAN TNI**



a.n. PANGLIMA TNI
KAPUSKES,

tertanda

dr. BEN YURA RIMBA, MARS
MAYOR JENDERAL TNI

Autentikasi
KEPALA SETUM TNI,



[Handwritten Signature]
KUH SURYA S.S., M.Tr.(Han)
BRIGADIR JENDERAL TNI

**DAFTAR NAMA PERSONEL TIM POKJA PENYUSUNAN
PETUNJUK PENYELENGGARAAN TENTANG DUKUNGAN KESEHATAN OPERASI
DI LINGKUNGAN TNI**

NO.	NAMA	PANGKAT, KORPS, GOL., NRP/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM POKJA
1	2	3	4	5
1	dr. Ben Yura Rimba., MARS	Mayor Jenderal TNI	Kapuskes TNI	Narasumber
2	drg. Andriani, Sp.Ort	Laksamana Pertama TNI	Wakapuskes TNI	Narasumber
3	dr. Iwan T. Hapsoro, Sp.K.K., Sp.K.P FINS DV, FAADV.	Kolonel Kes, 512676	Kabidum Puskes TNI	Narasumber
4	Adi Djajadi, S.K.M., M.A.R.S.	Kolonel Ckm, 33668	Kabidbangkes Puskes TNI	Ketua
5	dr. Setia Budi, M.M., MARS	Kolonel Ckm, 32096	Kabiddukkesops Puskes TNI	Wakil Ketua
6	M. Washiludin, A.R., S.K.M.,M.K.K.K.	Letkol Kes, 524545	Kasubbid Sistoda Bidbangkes Puskes TNI	Sekretaris
7	Drs. Eko Suyoso, Apt.	Kolonel Ckm, 33883	Kalafibiovak Puskes TNI	Anggota
8	dr. Suswardana, M.Kes., Sp. K.K.	Kolonel Laut (K), 10041/P	Kabidyankesin Puskes TNI	Anggota
9	Drs. Ari Yulianto, Apt., M.Si.	Kolonel Kes, 519623	Kabidmatfaskes Puskes TNI	Anggota
10	dr. R.M Tjahja Nurrobie, M.Kes. Sp.BOT(K) Hand.	Kolonel Laut (K), 10041/P	Ka Unit Kermabaktikes Puskes TNI	Anggota

NO.	NAMA	PANGKAT, KORPS, GOL., NRP/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM POKJA
1	2	3	4	5
11	Moch Sidik	Kolonel Ckm, 33885	Kadobekkes Puskes TNI	Anggota
1	2	3	4	5
12	Sudarsono, S.S.	Letkol Adm, 522740	Padya-2/Sisdok Paban II/Jemen Srenum TNI	Anggota
13	Yudi Zachrumi, S.H.	Mayor Chk, 11980000911167	Pabanda H Paban IV/Watpers Spers TNI	Anggota
14	I Made Sidiastawan	Letkol Kes, 519717	Pabandya-1/Dukkes Paban V/Kes Slog TNI	Anggota
15	Jefri Roli Umbas, S.Pd.	Letkol Arm, 32747	Pabandya Lakprojuk Paban Projuk Ditdok Kodiklat TNI	Anggota
16	Purwadi Joko Santoso, S.H.	Letkol Chk, 636561	Kasubbidbankumpidum Babinkum TNI	Anggota
17	Neneng Herlina, S.Kom., M.A.	Pembina IV/a, 196804161997032002	Kasi Surat Masuk Subbag Surat-Menyurat Bagminu Setum TNI	Anggota
18	Nicolaus Pramudigdo, S.K.M.	Letkol Ckm, 11960025600674	Kabagsiapops Sdirbindukkes Puskesad	Anggota
19	Agus Supiyana, R.P.T.	Letkol Laut (K), 12057/P	Kasi Dukkes Diskesal	Anggota
20	dr. Sebastian T.	Mayor Kes, 531979	Kasubsiopskesbangan Sikesbangan Ditkesau	Anggota
21	dr. Susilo	Letkol Kes, 517535	Kasubdisdukkes Diskesau	Anggota

NO.	NAMA	PANGKAT, KORPS, GOL., NRP/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM POKJA
1	2	3	4	5
22	Waluyo Indrianto, S.A.P.	Letkol Ckm, 1920010061168	Kasubbidsiapdukkes Biddukkesops Puskes TNI	Anggota
23	Sugiran	Mayor Ckm, 605277	Kasi TU Taud Puskes TNI	Anggota
24	Reno Prasetyo, S.K.M.	Mayor Ckm, 11990016500474 29	Kabaglitbang SDM dan Alprod Bidlitbang Lafibiovak Puskes TNI	Anggota
25	Devita, S.Psi.	Kapten Ckm (K, 21950251231275	Kaur Dukkesops Biddukkesops Puskes TNI	Anggota
26	Neran, S.E., M.M.	Penata Tk I III/d, 196601111989031005	Kasiprofkes Subid SDM Bidbangkes Puskes TNI	Anggota
27	Muriyah Pakembarati, S.Pd., M.K.M.	Penata Tk I III/d, 197311261998032007	Kaurbanginsani Bidbangkes Puskes TNI	Anggota
28	Sunarto, A.Mk., S.Kom.	Pelda, 21960277710875	Ba Ops Komp 1 Bidbangkes Puskes TNI	Pendukung
29	Khamdan Ambari	KLS APM, 18215	Tamudi Bidbangkes Puskes TNI	Pendukung

Autentikasi
KEPALA SETUM TNI,



KUH SURYA S.S., M.Tr.(Han)
BRIGADIR JENDERAL TNI

a.n. PANGLIMA TNI
KAPUSKES,

tertanda

dr. BEN YURA RIMBA, MARS
MAYOR JENDERAL TNI